

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 32 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK YAPA

BIDANG STUDI KEAHLIAN:

BISNIS DAN MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ISTI'AANAH JL. KP BLOK PANDAI RT.001/017 DESA CILEUNGSI KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPA Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi da Komunikasi:
 - 1. Program Studi Keahlian
- : Administrasi, Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika.
- 2. Kompetensi Keahlian
- : Administrasi Perkantoran,
- Akuntansi, Perbankan, Perbankan Syariah, Teknik Komputer Jaringan

atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Isti'aanah Jl. Kp Blok Pandai RT.001/017 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

,			
3			

- 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
- 13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- 1. Surat Yayasan Pendidikan Al Isti'aanah Nomor : 001/YAPA/SMK/2012 Tanggal 31 Januari 2012 perihal Permohonan Izin Operasional
- 2. Surat Kepala Desa Cileungsi Nomor: 503/13-Kesra Tanggal 31 Januari 2011 tentang Keterangan Domisili SMK YAPA
- 3. Surat UPTK Kecamatan Cileungsi Nomor: 402/47-Kec Tanggal 3 Mei 2011 perihal Rekomendasi Pendirian SMK YAPA.
- 4. Surat Camat Cileungsi Nomor : 460/01/I/2011-Kesra, tanggal 20 Jauari 2012 tentang Ketyerangan Domisili Yayasan Pendidikan
- Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor: 016/K/VIII/2011, Tanggal 15 Agustus 2011perihal Rekomendasi
- 6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/4767/ Penlatkertrans/2012 Tanggal 16 Agustus 2011 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK YAPA 1
- 7. Surat Rekomkendasi dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 421.5/1474-Program tanggal 09 Desember 2011, tentang Rekomendasi.
- Surat Dinas Komunikasi da Informasi Kabupaten Bogor Nomor: 487/1038-TI Tanggal 18 Agustus 2011 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Yapa
- 9. Berita acara hasil study kelayakan SMK YAPA

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPA Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi:

- 1. Program Studi Keahlian Administrasi, Keuangan, Perbankan, Teknik Komputer dan Informatika.
- 2. Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Perbankan, Perbankan Syariah, Teknik Komputer Jaringan.

yang berlokasi di Jl. Kp. Blok Pandai Rt. 001/017 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi..

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segala pényimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal : (10 - c)

NTAH KEPAVA

H, DIDLKURNIA, SH, M.SI

2012

Pembina Utama Muda NIP. 196010111985031001

Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikmen Kemdikbud
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jabar melalui Kabid Dikmenti
- 3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
- 4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- 5. Yth. Camat Cileungsi,
- 6. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi,
- 7. Arsip/Pertinggal.